

DAMPAK PERTAMBANGAN GALIAN C TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Asril

Abstrak

Dampak pertambangan Galian C terhadap kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap kehidupan masyarakat baik masa kini maupun masa yang akan datang baik kerugian dalam bidang ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat, karena pulau yang ada di tengah-tengah sungai digunakan untuk tempat mengambil batu dan pasir yang akan dijual kepada masyarakat, hilangnya sumber mata pencaharian para nelayan, karena di pulau itulah tempat untuk menangkap ikan. Kemudian dampak sosial yang ditimbulkan Pertambangan galian C seperti terkorbankannya pemilik lahan, ketimpangan sosial, pertikaian antara masyarakat dengan tokoh adat dan timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemimpin desa. Sedangkan dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem seperti pencemaran air, terjadi abrasi, rusaknya jalan raya dan fasilitas umum.

Kata Kunci : *Dampak, Ekonomi, Sosial.*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian ini dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga

dan emas di Papua, emas di Nusantara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan, minyak di Riau, Semen di Aceh dan Sumatera Barat dan mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat di wilayah Indonesia.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus

mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara ini, secara ensensi mempunyai “roh” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Makna religius dimaksud adalah, adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, di mana hasil kekayaan tersebut, hanya dan hanya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.²

Untuk mengolah usaha dan hasil pertambangan di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 2 menyebutkan; Setiap usaha atau kegiatan Pertambangan mineral dan /atau batu bara harus dikelola berasaskan dengan : “ Manfaat, Keadilan, Kesenambungan; Keberpihakan kepada kepentingan bangsa; Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, pertanyaan mendasar yang selalu menggelitik dan sesungguhnya merupakan “lagu lama”, yaitu meskipun

¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, cet.ke-1.hal.1

² Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia,2013.cet.ke-1 hal.1.

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, namun kenapa kekayaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu kekayaan alam itu malah menjadi malapetaka bagi bangsa ini. Artinya berjuta-juta ton berbagai macam bahan galian tambang setiap tahunnya dieksploitasi dan dijual ke berbagai negara tujuan, tapi secara nyata hanya sebagian kecil hasilnya yang dapat dinikmati rakyat Indonesia.

Pada sisi lain akibat sistem penambangan yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana seperti kekeringan, tanah longsor, banjir bandang kerusakan aliran sungai, kerusakan aset kepentingan umum seperti rusak dan hancurnya jalan. Kondisi seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1). Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangusungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Kondisi kerusakan lingkungan dan aset kepentingan sosial dan umum akibat pertambangan, terutama akibat pertambangan Galian C telah terjadi di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan tersebut seperti hancurnya jalan raya akibat mobil truk yang bermuatan di luar kapasitas dan kewajaran yang bisa menimbulkan kerugian ekonomis bagi pedagang, rusaknya tebing-tebing sungai berakibat longsor dan sungai semakin melebar, hilangnya mata pencaharian nelayan akibat pulau telah dikikis habis, dan terjadi konflik sosial antara masyarakat dan ninik mamak atau pimpinan yang ada di desa tersebut.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Pembahasan

Secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi dan batu bara). Adapun pengertian pertambangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkungnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Berhubung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, dalam kaitannya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas

bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4).

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi dua macam, yaitu objek materil dan objek forma. Objek materil adalah bahan (materii) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materilnya. Jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.

Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baik terhadap bahan galian strategis, vital maupun golongan C.

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas

bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Pertambangan mineral radiokatif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral non logam;
- d. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan
- e. Pertambangan panas bumi.³

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam yaitu :

1. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan

kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat

³ Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2010. Cet.ke-5.hal. 9-11.

dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.⁴

Dampak yang ditimbulkan oleh Pertambangan Galian C terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Koto kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Ekonomi

Dampak pertambangan galian C yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu menimbulkan beberapa dampak terhadap ekonomi masyarakat diantaranya :

a. Hilangnya mata Pencaharian Masyarakat Setempat.

Sejak dulu masyarakat tempatan/ masyarakat sekitar Desa Tanjung salah satu sumber kehidupan ekonominya adalah

dengan mencari batu, kerikil, dan pasir di pulau-pulau sepanjang aliran sungai Kampar yang masuk dalam wilayah Desa Tanjung Kecamatan koto Kampar Hulu. Peralatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengambil batu dan kerikil tersebut dengan menggunakan alat secara tradisional seperti cangkul, skop dan menggunakan sampan atau perahu. Batu, kerikil dan pasir tersebut setelah terkumpul mereka jual ke masyarakat untuk membuat bangunan rumah. Atau sebelumnya ada pesanan dari masyarakat, barulah mereka turun ke sungai untuk mengambil Pasir dan Kerikil tersebut. Akhir-akhir ini sudah banyak masyarakat yang kehilangan salah satu sumber mata pencaharian akibat adanya usaha Galian C dengan menggunakan alat-alat berat seperti eskapator dan mobil truk yang jumlahnya puluhan setiap hari mengangkut batu tersebut ke perusahaan di luar wilayah Desa Tanjung.⁵

b. Sebagai Sumber Pendapatan

Ekonomi oleh sebagian Masyarakat.

Menurut salah satu tokoh masyarakat yang penulis wawancarai ia berpendapat bahwa kegiatan Pertambangan Galian C di kawasan Desa tanjung

⁴ Gatot Supramono,.....op.cit. hal.7-8.

⁵ Wawancara dengan Muhammad Yunus, Tokoh Pendidikan Desa Tanjung Pada Tanggal 22 Oktober 2014.

Kecamatan Koto kampar Hulu dan sekitarnya sangat banyak membantu ekonomi sebagian masyarakat karena bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan bisa mengurangi angka pengangguran di wilayah tersebut. Artinya masyarakat yang tidak bekerja bisa menambah penghasilan uang masuk dari usaha atau kegiatan tambang tersebut seperti menjaga pintu masuk dan keluar dari jalan raya menuju area galian C di kawasan sungai tempat di mana batu tersebut di ambil atau digali. Di samping itu ada masyarakat yang bisa buka warung kecil-kecilan di sekitar lokasi galian C.⁶

c. Hilangnya sebagian Tempat Mata Pencarian Para Nelayan

Sebagian masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sejak dulu ada yang berprofesi sebagai nelayan. Tempat mereka mencari ikan seperti memukat, menjala dan memancing di sekitar pulau tersebut dan tidak jarang diantara mereka yang menginap atau tidur bermalam di pulau tersebut. Karena kebiasaan nelayan dari dulu menangkap ikan di sekiar pulau, dan ikan pun kebiasaannya banyak bermain cari makan di sekitar pulau tersebut. Dengan

dibukanya tambang galian C tersebut, ikan-ikanpun menghilang ke tempat lain, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan nelayan di wilayah tersebut.⁷

2. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial

Secara teori dampak sosial yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan menimbulkan beberapa dampak sosial diantaranya:

a. Terkorbannya Pemilik lahan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang cenderung mengorbankan kepentingan pemegang hak atas lahan. Hal ini sering terjadi lantaran selain kurang bagusnya administrasi pertanahan di tingkat bawah, juga karena faktor budaya dan adat setempat. Kebiasaan masyarakat adat di beberapa tempat dalam hal penguasaan hak atas tanah biasanya cukup dengan adanya pengaturan intern mereka, yaitu saling mengetahui dan menghormati antara batas-batas tanah. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang dengan cara membuat surat tanah dari desa setempat. Celaknya perusahaan cenderung berpegang pada aspek legalistik formal. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak

⁶ Wawancara dengan Kasri Junaidi (tokoh agama di Kecamatan Koto Kampar Hulu) Pada Tanggal 18 April 2014.

⁷ Hendra Pilo, SIP, (Anak Mantan Nelayan) Tokoh Pemuda Desa Tanjung, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2014.

jarang pemilik lahan justru orang atau kelompok pertama yang jadi korban dari aktivitas penambangan.

b. Kerusakan Lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian. Artinya, akan terjadi perombakan atau perubahan permukaan bumi, sesuai karakteristik pembentukan dan keberadaan bahan galian, yang secara ganesa atau geologis dalam pembentukannya atau kejadiannya harus memenuhi kondisi geologi tertentu dan pasti berada di bawah permukaan bumi, laut, sungai dan sebagainya. Namun dilain pihak, hal yang harus disadari bahwa kegiatan pertambangan, merupakan industri penyedia bahan baku dasar bagi industri hilir, dengan demikian kegiatan penggalian bahan galian akan terus berlangsung, selama peradaban manusia masih ada di dunia ini. Kenyataan ini kemudian mendorong munculnya sebuah ungkapan populer di kalangan profesi geologi dan pertambangan, bahwa sebelum bumi jadi roti kegiatan usaha pertambangan akan terus berjalan.

c. Ketimpangan sosial.

Kebanyakan kegiatan usaha pertambangan di daerah terpencil, dimana keadaan masyarakatnya masih hidup dengan sangat sederhana, tingkat pendidikan umumnya hanya tamatan Sekolah dasar, dan kondisi sosial ekonomi umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dilain pihak, kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah-teknologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak dengan masyarakat setempat. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.⁸

Ketiga contoh yang diuraikan di atas, merupakan realitas benturan kepentingan antara kepentingan kegiatan usaha pertambangan dengan kondisi masyarakat setempat yang secara konkret kurang dapat menikmati manfaat dari kehadiran industri pertambangan. Persoalan itu berlangsung hampir setengah abad lamanya sehingga kegiatan usaha pertambangan sebagai sebuah bangunan

⁸ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2013.cet.ke-1. Hal.158-160

kokoh *status quo* yang asing dan jauh dari cita-cita kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari lamanya masa berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Padahal dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat dengan hukum yang berlaku.⁹

Kesempatan akses yang diberikan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu bara saat ini merupakan peluang ekonomi bagi masyarakat untuk mengambil manfaat secara maksimal atas hasil bahan galian yang dapat dikelola dan diusahakannya. Dengan adanya kegiatan usaha pertambangan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi lainnya, guna tercapainya kteraan masyarakat. Karena fungsi kegiatan ekonomi adalah mendayagunakan lingkungan tersebut bagi kesejahteraan rakyat.¹⁰

Beranjak dari teori di atas, kondisi yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu juga menimbulkan beberapa dampak sosial terhadap

masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu :

a. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan Sosial diantara pengusaha Pertambangan, Pemilik lahan, pemberi izin dari desa dan Masyarakat setempat. Contoh kasus terjadi pada dua tahun lalu tepatnya pada bulan Ramadhan hampir terjadi perkelahian antara cucu kemenakan dengan mamak (ninik mamak) sebagai kepala adat dalam hal pembagian jatah penjualan batu kerikil, akhirnya komplik tersebut cepat diselesaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di Pekanbaru di Mushalla Almukminin Kampung Tigo.¹¹

b. Pertikaian Antara Mamak (pemangku adat) dengan Kemenakan

Dampak sosial lain yang ditimbulkan oleh pertambangan galian C terjadinya pertikaian antara kemenakan dalam satu suku, misalnya suku Melayu di bawah pimpinan Datuk Jalelo Basir, ada sebagian cucu dan kemenakan yang ingin memberhentikan Datuk Basir sebagai Ninik Mamak karena dipandang cacat dan tidak melindungi kekayaan alam seperti menjual pulau kepada pihak perusahaan dan pertambangan. Kemenakan mereka menganggap kepala sukunya seorang yang

⁹ Ibid hal. 160-161

¹⁰ Ibid.hal.160-161.

¹¹ Yursal, Tokoh Masyarakat Koto Kampar Hulu yang tinggal di Pekanbaru, wawancara Pada Tanggal 20 Oktober 2014.

tidak jujur, tidak adil, tamak dan rakus. Kemenakan menilai ninik mamak(Kepala Suku) mereka hari ini tidak lagi mengamalkan nilai-nilai falsafah adat yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Padahal di baju ninik mamak penuh dengan lambang dan simbol, misalnya baju ninik mamak tidak pakai saku, artinya seorang kepala suku tidak boleh selamanya menjual kekayaan yang ada di desa, baju ninik mamak itu lapang dada dan besar, artinya ninik mamak berjiwa besar penuh dalam contoh suri tauladan.¹²

c. Timbulnya Krisis Kepercayaan Terhadap Pemimpin Desa

Selain dampak sosial di atas timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin desa yang pada akhirnya masyarakat tidak lagi menghargai, menghormati aparat desa, cacian, gunjingan, cemoohan seperti nama-nama mereka yang ada dalam isi surat perjanjian pada tahun 2010 yang lalu. Masyarakat menilai mereka-mereka inilah pemimpin yang tidak melindungi hak-hak masyarakat adat. Sebab batu di pulau, keindahan sebuah pulau bukanlah milik perorangan, bukan warisan orangtua mereka, tetapi anugerah Allah untuk semua

masyarakat Desa Tanjung khususnya dan Kecamatan Koto Kampar Hulu pada umumnya.¹³

Persoalan perselisihan antara masyarakat dengan pemangku adat disebabkan juga dalam isi surat perjanjian berbunyi Kepala Desa atas nama Nurhadi mendapat jatah Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah) / mobil truk dan Pendapatan untuk Desa (PAD) mendapat bagian Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada bahasan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Pertambangan Galian C.¹⁴

3. Dampak Pertambangan Galian C Terhadap pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau Ekosistem

a. Pencemaran Air

Air merupakan sumber kehidupan manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, kebutuhan hajat lainnya dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata

¹² H. Cutsugianto, Pemuda dan Tokoh Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu.wawancara Pada Tanggal 23 Oktober 2014.

¹³ Yoyon Siswanto, Tokoh Pendidikan Kecamatan Koto Kampar Hulu, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2014.

¹⁴ Sutomi, Ketua Pemuda Desa Tanjung, wawancara pada Tanggal 20 Oktober 2014

pencarian seperti menangkap ikan, membudidayakan ikan, dan lain-lain. Bahkan air juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.¹⁵

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan pengendalian Pencemaran Air, guna menjamin kualitas air untuk kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan baku mutu air. Melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.¹⁶

Akibat dibukanya usaha pertambangan galian C di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan di desa-desa sekitarnya, sangat besar dampaknya terhadap kerusakan air yang dulunya jernih dan sekarang hampir merata setiap hari kondisi air sungai di bagian hulu Kampar tersebut selalu Keruh dan tidak dapat dimanfaatkan untuk minum maupun

kebutuhan hidup lainnya selain untuk keperluan transportasi.¹⁷

b. Terjadi Abrasi.

Abrasi adalah suatu proses pengikisan tanah/ pantai/ yang disebabkan oleh hantaman tenaga gelombang laut, arus laut, sungai, pasang surut laut dan angin yang merusak sekitarnya. Akibat abrasi ini adalah pembentukan sebuah tebing yang bisa mencapai beberapa meter hingga puluhan meter.

Sebelum dibukanya pertambangan galian C antara pihak pengusaha dengan tokoh-tokoh adat di Desa Tanjung dan Kecamatan Koto Kampar Hulu kondisi pinggiran sungai atau tebing cukup bagus dengan tumbuhnya bermacam-macam pohon dan buah-buahan bahkan digunakan oleh masyarakat untuk tempat mancing ikan pada waktu hari libur. Sekarang sejak adanya galian C sudah banyak pohon-pohon tersebut yang longsor akibat derasnya arus atau aliran sungai. Dari hasil pengamatan langsung penulis di Desa Tanjung masih ada tinggal satu buah pulau tepatnya di dekat Pasar dan kuburan masyarakat, yang dulunya pulau itu sangat luas, bahkan masyarakat bisa membuat kebun di atas pulau itu seperti menanam kacang, jagung, dan jeruk. Sekarang pulau

¹⁵ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.cet.ke-1 hal.62-63.

¹⁶ Ibid. hal.63

¹⁷ Observasi langsung Penulis pada Bulan Mei 2014.

itu nampaknya tinggal sebagian kecil akibat di bagian hulunya pulau-pulau tidak ada lagi yang bisa menahan cepat dan derasny arus air sungai.¹⁸

c. Terjadi Korban Jiwa terhadap anak-anak.

Dulu kawasan sekitar pulau baik bagian hulu sungai Kampar sampai ke Desa Bandur Picak maupun ke arah hilir seperti di Desa Tanjung, pulau-pulau adalah tempat bermainnya anak-anak disaat mandi, cari ikan, cari udang, baik belajar berenang maupun lomba berenang, bahkan untuk latihan mendayung sampan karena airnya tidak dalam bahkan jernih. Akhir- akhir ini semua bekas pulau kondisi airnya telah dalam bahkan menjadi lubuk. Terjadi awal tahun lalu di Desa Bandur Picak korban jiwa/meninggal dunia salah seorang anak yang tidak pandai berenang di kawasan bekas galian C yang pulaunya telah dikikis habis oleh penambang Galian C.¹⁹

4. Dampak Galian C Terhadap Fasilitas Umum

a. Rusaknya Jalan raya

Sejak diizinkan beroperasi usaha tambang Galian C di Kecamatan

Koto Kampar Hulu sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Salah satu kerugian yang ditimbulkannya adalah rusaknya jalan raya yang menghubungkan antara desa yang satu ke desa yang lain. Jalan yang paling parah rusaknya seperti antara Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar. Ketika memasuki Desa Tanjung jalan bagus dan mulus, karena Desa Tanjung merupakan ibu kotanya Kecamatan Koto Kampar Hulu. Pada kenyataannya di Propinsi Riau, setiap jalan raya tepatnya desa tersebut ibukota Kecamatan maka bisa dikatakan jalannya bagus dan mulus, akan tetapi ketika meninggalkan desa/kelurahan dari ibukota kecamatan tersebut jalan mulai rusak. Jalan yang parah rusaknya juga dialami oleh masyarakat antara desa Tabing dengan Desa Gunung malelo. Kondisi aspalnya bisa dikatakan 75 % telah hancur. Penyebab rusaknya jalan tersebut tiada lain dari banyaknya mobil truk yang lewat setiap hari mengangkut Batu dan Kerikil dari tempat galian menuju penampungan yang ada di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.²⁰

¹⁸ Inasril, *Tokoh Agama dan Pendidikan Desa Tanjung*, wawancara Tanggal 20 Oktober 2014.

¹⁹ Makmur, M.Pd. *Tokoh Masyarakat/Tokoh Pendidikan Kecamatan Koto Kampar Hulu*. Wawancara Pada Bulan Mei 2014.

²⁰ Nurzali, Staf Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu, Wawancara Pada Tanggal 7 Agustus 2014.

b. Retak dan Longsornya Jembatan penghubung antar Desa

Kerusakan yang ditimbulkan oleh mobil truk yang membawa batu dan kerikil dari perusahaan galian C tidak hanya merusak dan menghancurkan badan jalan, tetapi jembatan antar penghubung desa juga retak, seperti jembatan penghubung antara Desa Sibiruang dan desa Bandur Picak di Kecamatan Koto Kampar Hulu karena disebabkan muatan mobil truk yang lewat membawa batu dan kerikil diluar muatan maksimum. Kerusakan jembatan juga terjadi antara Desa Binamang Batu Bersurat dengan Desa Pongkai Istiqamah menuju Kecamatan Koto Kampar Hulu. Sehingga masyarakat yang lewat harus waspada dan hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²¹

c. Hilangnya tempat Taman Rekreasi dan Budaya Masyarakat

Sebelum tahun 2000 Pulau-pulau yang ada di wilayah sekitar Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu digunakan oleh sebagian masyarakat untuk tempat rekreasi pada waktu hari libur dan disaat mandi sore sebelum waktu magrib. Karena pulau-pulau yang ada di Kecamatan Koto Kampar Hulu berada di bawah bukit

Barisan atau masyarakat sering menyebutnya dengan bukit malin yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima puluh Kota Sumatera Barat. Diujung Pulau Kopu dan Subayo bertemula muara/hilir Sungai Kapur yang hulunya di Kapur IX yang ada dua simpang aliran sungai yang satu kekanan mengarah ke hulu sungai Kampar dan yang ke kiri masuk ke Sungai Kapur yang airnya dulu hijau seperti laut di kanan kirinya ada bukit. Sekarang pulau tersebut Cuma tinggal kenangan karena telah dikikis dan digali habis oleh usaha tambang galian C.

Hampir sama dengan tahun di atas, masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu setiap memasuki Bulan Suci Ramadhan ada satu budaya masyarakat yaitu Pacu Jalur atau sampan antar Pulau. Misalnya pacu jalur dari Pulau Tengah ke Pulau Sungai Rambai. Sekarang Pulau tengah tinggal sedikit, sedangkan pulau Sungai Rambai hampir habis. Dan pada akhirnya budaya Pacu sampan atau pacu jalur antar pemuda itu hilang dengan berlalunya waktu.²²

Ada beberapa usaha penyelamatan yang harus dilakukan untuk menghindari dari dampak yang ditimbulkan akibat

²¹ Arafit, Tokoh Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu, wawancara Pada Tanggal 18 September 2014.

²² Observasi Langsung Penulis lakukan pada Bulan Mei 2014.

Pertambangan galian C yang telah terjadi selama ini maupun pertambangan lain pada masa yang akan datang baik secara teoritis menurut kajian ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik maupun studi agama diantaranya:

- a. Pemerintah Setempat dan negara dari Propinsi sampai ke tingkat Desa, Wajib Menegakkan dan menjalankan Prinsip dan semua perintah, serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teori negara wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan dan alam. Sesuai dengan asas Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 tentang Asas negara : yaitu (a) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.(b) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (c). negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran da/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara teori dan konsep sangat indah asas hukum lingkungan tersebut, secara praktik seakan-akan undang nomor 32 tahun 2009 tersebut seperti undang-undang”tong sampah” yang tidak ada gunanya di wilayah kecamatan koto Kampar Hulu.
- b. Pemerintah setempat dari Gubernur sampai Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) wajib menjalankan dan menyampaikan perintah, amanat dan larangan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan asas dan tujuan Pertambangan Pada pasal 2 yaitu; Pertambangan Mineral dan/atau batu bara dikelola berasaskan; (a). manfaat, keadilan dan keseimbangan, (b). keberpihakan kepada kepentingan bangsa, (c) partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas (d) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam kenyataannya semua asas yang terdapat dalam undang-undang ini belum terwujud secara maksimal di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Pada kenyataannya hanya keberpihakan kepada pengusaha, pribadi, kelompok dan golongan tertentu. Untuk masa yang akan datang pemerintah wajib menyampaikan penyuluhan dan

- pelatihan kepada aparat desa dan kepala suku atau tokoh adat tentang bagaimana menyelamatkan semua sumber kekayaan alam termasuk tambang galian C.
- c. Harus ada peran Masyarakat. Di dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan : (a) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (b). Peran masyarakat dapat berupa : 1. Pengawasan Sosial, 2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan atau (c). peran masyarakat dilakukan untuk : a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan kemitraan, c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- d. Secara politis, masyarakat, anak, cucu dan kemenakan wajib mengawal dan mengontrol pemimpin mereka, baik pemimpin dalam bidang pemerintahan seperti Kepala desa dan perangkatnya, pemimpin adat mereka, jika tidak jujur, berkhianat kepada negara dan masyarakatnya seperti ikut menjual kekayaan alam untuk diri dan keluarganya wajib diberhentikan dari jabatannya tersebut. Karena selama ini yang sibuk dan punya andil besar dalam menjual kekayaan alam itu adalah pemimpin di desa tersebut seperti Ninik mamak dan Kepala Desa serta Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa).
- e. Melalui Pendekatan Emosional. Sekitar tahun 2000 ninik mamak (kepala suku/tokoh adat) Desa Tanjung berencana ingin menjual Pulau yang paling besar di desa tersebut namanya Pulau Tengah (tengah) antara Pasar dengan Kampung Lama (Kobuo Sawah) ke pihak pengusaha dari Bangkinang. Akhirnya rencana ninik mamak dan tokoh adat yang ingin menjual pulau tersebut sampai ke masyarakat Desa Tanjung yang ada di Pekanbaru sekitarnya. Dalam waktu yang tidak begitu lama, tokoh masyarakat dan pemuda, pelajar, serta

mahasiswa yang berasal dari Desa Tanjung tersebut langsung pulang kampung bersama, rencana awalnya ingin unjuk rasa, tetapi akhirnya bisa dicegah dan dilarang oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung yang ada di Pekanbaru.²³

- f. Melalui Pesan-pesan dan nasehat agama, wajib menyampaikan pesan-pesan akhlak dan moral kepada seluruh pemimpin yang ada di desa tersebut tentang melestarikan lingkungan dan sumber daya alam seperti tambang sesuai dengan prinsip dan ajaran agama Islam pada waktu pengajian-pengajian agama, waktu khutbah jumat dan khutbah hari raya.

Sehubungan dengan pemanfaatan alam, manusia harus memeliharanya juga, karena itu, kerusakan akan terjadi bila tidak hati-hati. Alquran sendiri sudah mengingatkan kita: *Sungguh telah terjadi kerusakan di darat dan dilaut disebabkan oleh ulah tangan manusia agar dia merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka*

*kembali ke jalan yang benar.Q.S. Ar-Rum ayat 41.*²⁴

Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan Galian C di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ada dua dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekologi dan ekosistem yaitu sebagai berikut:

1. Dampak dari Pertambangan Galian C di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu terhadap kehidupan kehidupan Ekonomi masyarakat adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung, Hilangnya sebagian tempat mata pencaharian masyarakat. Dampak dari Pertambangan Galian C terhadap kehidupan Sosial lainnya secara teoritis seperti terkorbannya pemilik lahan, kerusakan lingkungan sekitar sungai, terjadi ketimpangan sosial. Secara praktis ketimpangan sosial terjadi pertikaian antara mamak (paman) selaku tokoh/kepala suku adat dengan kemenakan dalam persekutuan

²³ Nasrullah (aktivis Mahasiswa Desa Tanjung waktu rencana Penjualan Pulau Tengah) Tokoh Masyarakat Desa Tanjung, Wawancara, bulan September 2014.

²⁴ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Bandung, PT. Rosdakarya, 2006.cet.ke1.hal. 134.

adat, timbulnya krisis kepercayaan bahkan mengarah kepada cacian dan penghinaan terhadap semua pemimpin desa.

2. Dampak pertambangan Galian C terhadap Pencemaran Pencemaran Kerusakan Lingkungan seperti Pencemaran Air. Kondisi air hari ini sepanjang hulu sungai Kampar khususnya di sekitar Kecamatan Koto Kampar hulu tidak lagi jernih, terjadi abrasi atau tebing sungai banyak yang runtuh dan bertambah lebar hingga puluhan meter. Dampak Galian C terhadap fasilitas umum seperti rusaknya jalan raya sepanjang tempat puluhan kilo meter, mulai dari tempat pengerukan atau penggalian, memuat bahan galian C ke dalam mobil truk, melalui jalan raya sampai tempat pembongkaran di Kecamatan XIII Koto Kampar. Retak dan longsornya jalan penghubung antar Desa dan hilangnya tempat rekreasi dan sebagian fasilitas budaya masyarakat setempat.
3. Usaha penyelamatan dari dampak yang ditimbulkan akibat pertambangan Galian C di Kecamatan Koto Kampar Hulu yang paling utama adalah pemerintah setempat bahkan sampai ke negara sekalipun wajib menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan

lingkungan hidup dan pertambangan, wajib ada transparansi dari seluruh masyarakat, bahwa kekayaan alam bukan milik persukuan atau kelompok tetapi milik masyarakat Indonesia secara umum. Sampaikan melalui nasehat-nasehat dan ceramah agama bahwa merusak lingkungan adalah dosa dan merugikan generasi yang akan datang

1.1. Saran

1. Kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Tanjung harus kompak dan bersinergi agar dapat memberhentikan segala bentuk usaha pertambangan, terutama usaha tambang galian C. ingat anak cucu dan generasi masa yang akan datang. Khusus kepada ninik mamak (kepala/pimpinan suku) supaya berhenti menjual batu, pasir, kerikil dan kekayaan alam yang ada di Desa Tanjung kepada pihak perusahaan.
2. Kepada seluruh masyarakat terutama kaum cendikiawan, mahasiswa dan pelajar harus kompak dan serentak untuk mencegah, melarang pimpinan adat dan pimpinan desa untuk menjual kekayaan alam yang ada di Desa Tanjung ke pihak pengusaha.
3. Pemerintah yang ada di Kecamatan sampai Kabupaten supaya berhenti dari praktik suap dan sogok dari proses

rekomendasi sampai memberi dan menerbitkan surat izin dari pemilik usaha tambang dan usaha lainnya. Karena kejahatan lingkungan di mana-mana tidak bisa dilepaskan dari proses perizinan lingkungan.

4. Kepada kelompok cendekiawan, intelektual, tokoh masyarakat yang masih punya nilai-nilai atau norma kehidupan yang masih berlaku, jika seandainya usaha pertambangan galian C tetap berlangsung supaya cepat bertindak melalui penegakan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun melalui hukum pidana dengan tujuan memberi efek jera dan pelajaran kepada pengusaha tambang galian C dan tokoh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fiqih*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006. Cet. Ke-2.

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Refika Aditama, 2008.cet.ke-1.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.cet.ke-1.

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, cet.ke-1.

HS. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, cet.ke-5.

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.cet.ke-1.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Pancuran Alam, 2009, cet,ke- 2.

Silalahi, M.Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni, 2001.cet.ke-1.

Setiady Akbar dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009. Cet.ke-3.

Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, cet.ke-1.

_____, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta 2013.cet.ke-1.

Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. Cet.ke-1.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Pres, 1986.cet.ke-3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.